



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 71/PL.02-Kpt/1403/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR: 63/Kpts/HK.03.1/1403/IX/2019  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 18 /PL.02./BA/1403/KPU.Kab/VI/2020. Tanggal 14 Juni 2020 tentang penetapan Perubahan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS 2020.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 63/Kpts/HK.03.1/1403/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:
  - a. Penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
  - c. Pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
  - d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survey atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
  - e. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - f. Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - g. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - h. Pendaftaran Pasangan Calon;
  - i. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
  - j. Penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
  - k. Pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan audit dana kampanye;
  - l. Pelaksanaan pemungutan suara;
  - m. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - n. Penetapan pasangan calon terpilih;
  - o. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
  - p. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
  - q. Evaluasi dan palaporan tahapan
2. Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020:
  - (1)Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan

serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

(2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

(3) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

- KEDUA : Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,  
Ttd  
FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA  
NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR : 71/PL.02-Kpt/1403/KPU-Kab/XI/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 63/PP.02.3-  
 Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN  
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KABUPATEN BENGKALIS 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I.	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	08 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA ,PPK,PPS,PPDP DAN KPPS	1 November 2019	08 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1.	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2.	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3.	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1.	PPK	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2.	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3.	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 juli 2020
	2.	Masa kerja	15 juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
7.	<b>PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH</b>			
a.	Penerimaan DP4		23 Januari 2020	25 Januari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		26 Januari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bengkalis		21 Maret 2020	23 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan penyampaian kepada PPS		15 Juni 2020	14 Juli 2020
b.	Pemutakhiran:			
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten Bengkalis	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Bengkalis untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Bengkalis kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bengkalis	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Bengkalis untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 OKTOBER 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II	<b>PENYELENGGARAAN</b>			
	<b>PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Bupati dan wakil Bupati:			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Bengkalis	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Bengkalis Kepada PPS		24 Juni 2020	29 Juni 2020
e.	Verifikasi Faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (Empat Belas) hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS		24 Juni 2020	12 Juli 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan		13 Juli 2020	19 Juli 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Bengkalis		20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:		22 Juli 2020	24 Juli 2020
a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :			
1)	Penyerahan syarat Dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis		25 Juli 2020	27 Juli 2020
2)	Pengecekan Jumlah Dukungan dan sebaran hasil perbaikan		25 Juli 2020	28 Juli 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan		27 juli 2020	4 Agustus 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS		8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
c.	Verifikasai Faktual di tingkat desa/kelurahan		8 agustus 2020	16 Agustus 2020
d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan		17 Agustus 2020	19 agustus 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Bengkalis		20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
	<b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>		28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>		4 September 2020	6 September 2020
3.	<b>VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON</b>			
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan		4 September 2020	6 September 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat		4 September 2020	8 September 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat		4 September 2020	8 September 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan		4 September 2020	11 September 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan		11 September 2020	12 September 2020
f.	Verifikasi syarat calon		6 September 2020	12 September 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi		13 September 2020	14 September 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon		14 Desember 2020	16 september 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Bengkalis		14 September 2020	22 September 2020
j.	Verifikasi Dokumen syarat calon		16 September 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
4. PENETAPAN PASANGAN CALON				
a.	Penetapan Pasangan Calon		23 September 2020	23 September 2020
b.	Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon		24 September 2020	24 September 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan		23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tat usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Propinsi atau panwas Kabupaten/kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7(tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling Lama 5(lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20(dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5. PELAKSANA KAMPANYE				
a.	Masa Kampanye		26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, peneyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan Pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan sumbangan dana Kampanye (LPPDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU kabupaten Bengkalis	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
6.	<b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>			
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		7 Agustus 2020	28 November 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		24 September 2020	8 Desember 2020
b.	Pemungutan suara			
1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS		30 November 2020	8 Desember 2020
2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS		9 Desember 2020	9 Desember 2020
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS		9 Desember 2020	15 Desember 2020
4)	Pengumuman hasil Penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bengkalis		9 Desember 2020	15 Desember 2020
5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS		9 Desember 2020	9 Desember 2020
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan		9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	<b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>			
a.	Peyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK		9 Desember 2020	11 Desember 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK		10 Desember 2020	14 Desember 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bengkalis		10 Desember 2020	20 Desember 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Bengkalis		10 Desember 2020	16 Desember 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		13 Desember 2020	17 Desember 2020
g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU kabupaten Bengkalis		13 Desember 2020	19 Desember 2020
8.	<b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku Registrasi Perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU	
b.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku Registrasi Perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	<b>PENEYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan,putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan wakil Bupati Terpilih:		
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati		
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2(dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2(dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

Ttd,

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA  
NIP. 19741102 200912 001